



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# **PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR**

**MENUJU ZONA INTEGRITAS  
WILAYAH BEBAS KORUPSI**

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

# **INSPEKTORAT**

## DAFTAR ISI

1. Konsep Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Penugasan Sdr. Teguh Wahyudi, S.Sos. sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Inspektur

**NOTA DINAS**  
**Nomor 1647/2200/KP.04.00/05/2022**

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi  
Perihal : Konsep Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang  
Penetapan Penugasan Sdr. Teguh Wahyudi, S.Sos. sebagai Pejabat  
Pelaksana Tugas Inspektur  
Tanggal : 13 Mei 2022

---

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian bahwa Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas melaksanakan tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan konsep Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Penugasan Sdr. Teguh Wahyudi, S.Sos. sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Inspektur di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Mohon arahan Bapak lebih lanjut. Apabila tidak ada koreksi dan penyempurnaan, mohon kiranya untuk dapat menandatangani konsep keputusan dimaksud.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak lebih lanjut, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,  
**Teguh Wahyudi**

